



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 584200 Faximile. (0411) 585188

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor :7083/UN4.3/KM.02/2016

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI PENERIMA BEASISWA PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN ANGGATAN 2015
SEMESTER AKHIR (GENAP) TAHUN AKADEMIK 2015/2016

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- Menimbang** :
- bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan Rektor Universitas Hasanuddin nomor :2403.41/D/T/2009 dan nomor : 12019/H4/PM.05/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Program Beasiswa Bidikmisi, maka dipandang perlu menetapkan pembayaran beasiswa bagi mahasiswa penerima beasiswa Program Beasiswa Bidikmisi Universitas Hasanuddin.
 - bahwa mahasiswa yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk memperoleh beasiswa program Bidikmisi.
 - bahwa untuk kepentingan huruf a tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
- UU. No. 20 tahun 2003 L.N. tahun 2003 No.78 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP. No.23 Tahun 1956 L.N. Tahun 1956 No.39 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
 - PP. No.60 Tahun 1999 L.N. Tahun 1999 No.115 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Mendikbud R.I Nomor : 98/MPK.A4/KP/2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
 - PP. No. 53 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
- Memperhatikan:**
- Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan Rektor Universitas Hasanuddin nomor : 2403.41/D/T/2009 dan nomor : 12019/H4/PM.05/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Program Beasiswa Bidikmisi;
 - Buku Panduan Program Beasiswa Bidik Misi yaitu Beasiswa Pendidikan Bagi Calon Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu, Memacu Prestasi Memutus Mata Rantai Kemiskinan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, maka Mahasiswa Universitas Hasanuddin angkatan 2015 ditetapkan sebagai Pengganti Penerima beasiswa Program Beasiswa Bidikmisi **Semester Akhir (Genap) Tahun Akademik 2015/2016 sejumlah 6 orang Angkatan 2015** yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

: Rencana pencairan Beasiswa Bidikmisi dilakukan setiap semester dengan rincian sbb :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT)	2.400.000	Transfer ke Rek BNI'46 0065677067
2	Biaya Hidup (6x600.000)	3.600.000	Transfer ke Rek.Masing-Masing Mahasiswa.
	Jml persemester	6.000.000	

KETIGA

: Segala biaya untuk kepentingan surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT

: Pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa ini dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan dan Tinggi setiap akhir semester untuk kemajuan prestasi akademik penerima beasiswa tersebut;

KELIMA

: Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan Maret s.d. Agustus 2016 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 9 Februari 2016

a.n REKTOR,
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,


Dr. Ir. Abdul Rasyid J., M.Si
NIP. 19650303 199103 1 004

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Dikti Kemristek Jakarta
2. Rektor Unhas
3. Wakil Rektor II Unhas
4. Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti Kemristek Jakarta
5. Dekan Fakultas dalam lingkup Unhas
6. Kepala Biro Adm. Keuangan Unhas
7. Kepala Biro Adm. Kemahasiswaan Unhas